

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Hal ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menuju pada kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan terhadap sumber dana, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat umum sebagai pelaku usaha.

Hal ini berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (selanjutnya disebut RPJMN). Pasal 2 Ayat (2) RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.¹

¹Setkab.go.id/pemerintah-sudah-terbitkan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-2015-2019, diakses tanggal 2 Juni 2015.

Untuk memelihara dan meneruskan pembangunan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaaan dana tersebut adalah perbankan. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank tersebut sangat jelas, bahwa bank dalam menjalankan usahanya, bank saat ini berperan sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Penyaluran modal kepada masyarakat pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal. Kebutuhan akan dana atau permodalan bagi perseorangan ataupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Permodalan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemenuhan modal dari intern atau dalam perusahaan dan pemenuhan modal dari ekstern atau dari luar perusahaan. Pemenuhan modal dari intern diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, misalnya dana atau modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan (*retained earnings*). Dana atau modal yang diperoleh dari ekstern dapat diperoleh, misalnya dari tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan atau melalui pinjaman

kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank, dan dapat pula diperoleh melalui mekanisme pasar modal.²

Lembaga keuangan merupakan wadah bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan bagi keberlangsungan kegiatan usaha tersebut yaitu melalui penyediaan fasilitas kredit. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No 10 Tahun 1998 adalah: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*), dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).³ Definisi lembaga keuangan menurut Undang-undang Perbankan nomor 14 tahun 1967 pasal 1 ayat b yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Didalam UU perbankan nomor 7 tahun 1992 tidak dicantumkan definisi tentang lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Bank. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

²Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPFE-Yogyakarta, 2001, hlm. 6.

³. Muhammad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 77.

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Salah satu bank yang melaksanakan pembaruan utang dalam mengatasi kredit bermasalah adalah Bank Nagari. Dimana salah satu kredit yang diberikan Bank Nagari yaitu kredit modal kerja mengalami kemacetan dalam pengembalian dari nasabahnya. Kredit modal kerja merupakan kredit untuk perseorangan atau badan usaha sebagai tambahan permodalan untuk pengembangan usaha yang telah berjalan, minimal 1 (satu) tahun dan memiliki perizinan usaha (SIUP, SITU, TDP, NPWP) sebagai keabsahan dan keaslian dokumen dari sisi aspek hukum.⁵ Ketentuan ini juga dipertegas dalam Surat Keputusan Direksi nomor 022/DIR/03-2015. Kredit modal kerja memiliki fokus utama untuk mendukung kemajuan usaha nasabah terutama pengusaha kecil dan menengah untuk terus mengembangkan bisnis mereka. Kredit Modal Kerja ini tentu saja menguntungkan kedua belah pihak.

Pengertian kredit macet adalah kredit yang sampai pada suatu saat sah kredit tersebut telah jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung sebagai mana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan kredit tersebut.⁶ Menurut Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor : SK/037/DIR/07-2005 tanggal 5 Juli 2005, kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian hutang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya tidak

⁴*Ibid.*, hlm. 3.

⁵Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 277.

⁶M. Bahsan, *Aspek Hukum Analisis Kredit*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2005.

sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank.

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia PBI No. 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 mengenai penilaian kualitas aktiva, maka kualitas kredit digolongkan menjadi :

a. Lancar

Apabila pembayaran yang dilakukan oleh debitur tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta mematuhi semua yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara debitur dengan bank.

b. Dalam perhatian khusus

Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari (3 bulan)

c. Kurang lancar


Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari (3 bulan) sampai dengan 180 hari (6 bulan)

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan)

e. Macet.

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan)



Pemberian dana berupa kredit dari perbankan yang disalurkan terhadap dunia usaha di Indonesia tentu ada risiko. Hal ini dikarenakan bahwa setiap usaha apapun bentuknya dan tingkatnya baik usaha kecil, menengah bahkan usaha besar tidak akan luput dari kemungkinan risiko usaha yang sangat bervariasi, dari risiko kecil, besar bahkan sangat besar. Adanya berbagai kemungkinan tersebut sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang berujung pada risiko. Kondisi yang tidak pasti itu muncul karena berbagai sebab, antara lain :

1. jarak waktu dimulainya perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Semakin panjang jarak waktunya semakin besar ketidakpastiannya.
2. keterbatasan ketersediaan informasi yang dibutuhkan.
3. keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknis mengambil keputusan.⁷

Kredit yang berjalan tidak lagi sesuai dengan perjanjian dan berujung risiko hingga kategori macet menimbulkan kerugian bagi bank. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit adalah dengan melakukan pembaruan utang, dari debitur yang lama kepada debitur baru terhadap kreditur yang sama. Berdasarkan Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), secara umum cara yang digunakan untuk melakukan pengalihan utang dapat dilakukan melalui pembaruan utang atau dikenal juga dengan istilah Novasi.

Novasi terdiri dari novasi aktif dan novasi pasif. Disebut novasi aktif jika yang digantikan kedudukannya adalah Kreditur, sedangkan novasi pasif jika yang

⁷<http://qhurqchil.blogspot.com/2011/12/analisis-manajemen-risiko-kredit.html>, diakses tanggal 1 April 2015.

digantikan kedudukannya adalah Debitur.⁸ Dalam penulisan ini yang dibahas adalah terjadi pembaruan utang dengan penggantian dari debitur lama kepada debitur baru yang disertai dengan pernyataan pembebasan utang yang dialihkan tersebut dari pihak debitur lama (novasi pasif). Akibat hukum dari adanya novasi pasif ini terhadap perjanjian kredit awalnya (utang yang dialihkan) menjadi hapus karena adanya suatu pembaruan utang.

Pengalihan kredit melalui pembaruan utang yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang disebut juga dengan kredit bermasalah. Misalnya tidak dibayarnya kewajiban angsuran oleh penerima pengalihan kredit (debitur baru), sehingga penerbit kredit (kreditur) akan mengejar debitur awal karena yang tercantum dalam perjanjian kredit adalah identitas dari debitur awal, atau sebaliknya apabila sebagai penerima pengalihan kredit akan menanggung risiko kerugian jika objek jaminan dalam perjanjian kreditnya bukanlah hak milik dari orang yang mengalihkan kredit (debitur lama) karena ternyata jaminannya adalah milik pihak ketiga. Selain itu bagaimana dengan status agunan atau jaminan yang telah diikatkan pada perjanjian kredit awal, apakah akan berlaku jaminan yang sama terhadap debitur yang berbeda atau tidak, dengan kata lain agunan juga akan diganti dengan adanya peristiwa pengalihan kredit tersebut. Setiap cara dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pembaruan utang ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, baik pihak kreditur, debitur lama maupun debitur baru.

⁸Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 41.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenis. Jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap jenis perkreditan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi dan penjualan jaminan, penanggungan utang dan lainnya wajib dipatuhi oleh bank dalam rangka kegiatan pemberian kredit.⁹

Kredit yang diberikan pihak bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian, hendaknya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur, dan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur.

Proses pembaruan utang dilakukan dengan adanya bagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur lama dan debitur baru yang diminta oleh pihak kreditur agar dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pembaruan utang pada hakikatnya membuat perjanjian baru sebagai perjanjian pokok menggantikan perjanjian lama, akan tetapi perjanjian yang mengikutinya (perjanjian tambahan) seperti hak tanggungan, fidusia dan hak istimewa lainnya tidak ikut serta dalam perjanjian baru tersebut, kecuali diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian pembaruan utang (baru).

Tulisan ini membahas pembaruan utang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), dimana untuk dapat dilakukan pembaruan utang tidak

⁹M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 70.

harus pada waktu debitur dalam keadaan macet. Selagi *performance* debitur menimbulkan peningkatan pada NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah, maka pembaruan utang bisa saja dilakukan. Proses pembaruan utang tersebut dimulai dari adanya permohonan dari debitur baru untuk menggantikan debitur lama. Setelah disetujui oleh Bank berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang harus ditandatangani oleh debitur baru sebagai tanda persetujuannya maka proses pelaksanaan pemberian kredit baru bisa dimulai. Sebelum SPPK disetujui oleh pihak bank, bank akan mengkaji tentang debitur baru berikut dengan jaminannya.

Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh pernah dilaksanakan pembaruan utang. Dimana kredit dari debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama dengan kredit baru, dengan jaminan yang sama tetapi dengan kepemilikan yang berbeda. Jaminan kredit lama yang tercatat atas nama debitur lama dialihkan kepemilikannya kepada debitur baru melalui jual beli untuk selanjutnya dijadikan jaminan kembali atas utang debitur baru.

Sebagai contoh pada tanggal 08 Oktober 2014 dilakukan akad kredit sebagai pelaksanaan pembaruan utang. Untuk dapat dilaksanakannya akad kredit tersebut sebelumnya debitur baru mengajukan permohonan sebagaimana layaknya calon debitur biasa dengan melengkapi berbagai dokumen yang diminta Bank Nagari, Bank Nagari kemudian melakukan berbagai penilaian terhadap calon debitur baru tersebut atas kelayakannya untuk dapat diterima sebagai debitur atau tidak. Jika diterima sebagai calon debitur maka bank akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang harus ditandatangani oleh debitur untuk kemudian akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kredit.

Debitur dalam perjanjian kredit tersebut adalah Nyonya CD yang memiliki usaha perorangan, yaitu bidang usaha industri penggilingan padi (huller) dan perdagangan beras. Perjanjian kredit tersebut bermula dari adanya kredit untuk Nyonya ABC yang mengalami kendala dalam pembayaran di Bank Nagari, sehingga kredit Nyonya ABC tersebut dikategorikan “diragukan”. Nyonya ABC memperoleh kredit modal kerja pada tanggal 05 November 2012. Dalam perjalanannya pembayaran cicilan kredit tersebut tidak dapat dibayar karena usaha Nyonya ABC mengalami kemunduran, hal itu telah diberitahukan kepada pihak bank. Untuk mengatasi hal itu maka Nyonya ABC mengajukan Nyonya CD untuk membantunya melunasi kredit pada Bank Nagari dan pihak Bank Nagari menyetujuinya setelah sebelumnya melakukan berbagai penilaian terhadap Nyonya CD sebagai calon debitur baru.

Salah satu yang menjadi penilaian pihak Bank Nagari adalah jaminan, disamping penilaian terhadap usaha dan debitur sendiri. Ketentuan umum mengenai jaminan atau agunan dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Pasal 1132 KUHPerdata disebutkan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pengertian jaminan dalam undang-undang perbankan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Jenis-jenis agunan diatur dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

Dalam kasus ini jaminan untuk kedua perjanjian kredit tersebut terdiri dari jaminan pokok dan jaminan tambahan. Untuk jaminan pokok masing-masing jenis kredit berbeda, hal ini dikarenakan peruntukan masing-masing kredit yang berbeda pula. Jaminan masing-masing kredit adalah :

1. Kredit Investasi

- a. jaminan pokok adalah benda tidak bergerak berwujud : tanah berikut bangunan haller semi permanen serta apa yang ada dan bakal ada di atasnya.
- b. jaminan tambahan :
 - 1) benda tidak bergerak berwujud : 2 bidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang ada di atasnya
 - 2) benda bergerak berwujud : 1 unit kendaraan roda empat

3) benda bergerak tidak berwujud : seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada.

2. Kredit Modal Kerja adalah : seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada.


a. jaminan pokok adalah benda bergerak tidak berwujud : seluruh persediaan barang dagangan serta inventaris dan peralatan kerja lainnya yang ada dan bakal ada

b. jaminan tambahan :

1) benda tidak bergerak berwujud : 2 bidang tanah berikut dengan bangunanrumah yang ada diatasnya dan 1 bidang tanah berikut bangunan huller semi permanen serta apa yang ada dan bakal ada diatasnya

2) benda bergerak berwujud : 1 unit kendaraan roda empat

Jaminan tanah berikut dengan bangunan huller yang ada diatasnya tersebut adalah jaminan yang akan dibeli oleh Nyonya CD berdasarkan fasilitas kredit investasi. Tanah dan bangunan huller tersebut merupakan milik dari debitur lama Nyonya ABC yang selama ini dijadikan jaminan pada Bank Nagari, Berdasarkan kesepakatan semua pihak maka jaminan tersebut akan dibeli oleh Nyonya CD, yang uang pembayarannya bersumber dari pencairan kredit investasi. Uang tersebutlah yang akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kredit Nyonya ABC yang selama ini tertunggak di Bank Nagari. Jika dana hasil penjualan bersisa, maka dikembalikan kepadadebitur lama.



Proses akad kredit dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2014 antara Bank Nagari dengan Nyonya CD dimana pada saat itu perjanjian kredit yang ditandatangani adalah berupa:

1. kredit investasi, sebagai investasi pembelian tanah dan bangunan huller.
2. kredit modal kerja, sebagai tambahan modal kerja untuk usaha industri penggilingan padi (huller) dan dagang beras.

Perjanjian-perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk surat dibawah tangan. Tetapi untuk pengikatan jaminan baru dilakukan dalam bentuk akta notaris dan akta PPAT sesuai dengan jenis benda yang menjadi objek jaminan. Jaminan tanah dan bangunan ditandatangani akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dihadapan Notaris yang akan ditindaklanjuti dengan pemasangan hak tanggungan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Khusus untuk akta SKMHT ditandatangani 2 akta SKMHT yaitu SKMHT pertama ditandatangani oleh debitur lama untuk menjamin debitur baru, dengan alasan jaminan masih atas nama debitur lama belum dibalik nama keatas nama debitur baru dan akta SKMHT kedua baru ditandatangani oleh debitur baru. Untuk kendaraan roda empat ditandatangani akta Fidusia, Surat Kuasa Penyerahan Agunan dan Kuasa Menjual yang dibuat dihadapan Notaris. Tanah dan bangunan huller yang akan dibeli oleh Nyonya CD kepada Nyonya ABC ditandatangani akta Jual Beli dihadapan PPAT.

Akta-akta tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Notaris/PPAT pada hari yang sama dengan perjanjian kredit 08 Oktober 2014, akan tetapi tidak seluruh akta tersebut bisa diberi tanggal dan nomor pada hari yang sama, dengan alasan

kepemilikan atas objek jaminan belum beralih kepada Nyonya CD, karena jaminan yang tercatat atas nama debitur lama masih menjadi jaminan bank dan pihak bank tidak bisa mengeluarkan surat roya sebelum utang debiturlama dilunasi. Pemberian kredit kepada debitur baru akan dipergunakan untuk menutup/melunasi utang debitur lama. Setelah kredit dicairkan dan dipergunakan untuk pelunasan utang debitur lama, maka bank baru bisa mengeluarkan surat roya untuk selanjutnya sertifikat tersebut bisa diproses roya di Badan Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dengan telah dilakukannya roya, maka sertifikat tanah tersebut tidak terikat lagi. Pada tanggal 31 Oktober 2014 akta jual beli baru bisa diberi tanggal dan nomor oleh PPAT berikut dengan akta SKMHT kedua juga diberi tanggal dan nomor pada hari yang sama. Inilah yang menjadi permasalahan karena debitur baru belum mendapat kepastian tentang haknya terhadap peralihan objek jaminan dari debitur lama, dikarenakan akta jual beli yang telah ditandatangani belum berlaku secara sah karena belum diberi tanggal dan nomor. Sementara kredit telah dicairkan, dimana secara otomatis debitur baru telah berutang kepada pihak bank dengan kewajiban untuk membayarnya.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menurut penulis sangat menarik jika ditelaah lebih mendalam, baik secara yuridis maupun implementasinya dalam bentuk tesis dengan judul **“Pembaruan Utang Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Oleh Bank (Studi Kasus Pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses pembaruanutang dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap status debitur dalam pembaruanutang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh ?


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembaruanutangdalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap status debiturdalam pembaruanutang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, baik di lingkungan Universitas Andalas maupun diluar kelembagaan pendidikan ini, objek kajian dalam penulisan karya ilmiah ini bukanlah hal yang baru. Karena telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar S2 Program Studi Magister Kenotariatan, yaitu :



1. INDRIYANI WIDYASTUTI, SH, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2010 dengan judul NOVASI SUBYEKTIF PASIF KARENA MENINGGALNYA DEBITUR PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG PEMUDA SEMARANG yang membahas tentang proses dan hambatan-hambatan pembaruan utang disebabkan debitur yang meninggal dunia yang digantikan oleh ahli waris pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Pemuda Semarang.

2. SENO SANTOSO, SH, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG BEKASI yang membahas tentang proses pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut pada PTBTN (Persero) Tbk Cabang Bekasi.

Adapun perbedaan penulisan antara tesis-tesis di atas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji tentang proses penyelesaian kredit macet melaluipembaruanutang, dan kepastian hukum terhadap status debitur dalam pemberian fasilitas kredit yang baru.Hasil penelitian tersebut menjadi pedoman dan bahan pustaka bagi penulis untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini, karena penelitian tersebut merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang telah ada.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum perbankan di Indonesia, khususnya mengenai pembaruan utang dalam pemberian fasilitas Kredit modal Kerja.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan sebagai hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman bagi kalangan perbankan, notaris dan masyarakat tentang pembaruan utang dan permasalahan yang ada demikian juga cara mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud. Disamping itu, untuk menambah wawasan penulis dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada program Kenotariatan Universitas Andalas.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, hipotesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁰ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.¹¹

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm. 27 dan hlm 80.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.129.

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fakta yang diamati.

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang/pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Menurut Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian”, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak.¹³ Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹⁴

Perjanjian diatur di dalam Buku III Bab II KUHPerdota dan pengertiannya terdapat pada Pasal 1313 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan Perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak.

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta , 2004, hlm. 113.

¹³R. Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.14.

¹⁴*Ibid.*

2. Asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri.
3. Asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapaun juga dan mengenai isi dan luasnya perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.¹⁵

Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Perjanjian kredit menjadi media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹⁶ Perjanjian kredit adalah suatu bentuk pelayanan nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Perjanjian kredit sebagai suatu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan debitur tunduk pada kaidah hukum perdata. Demikian pula halnya dalam pemberian kredit pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya selalu dimulai dengan permohonan nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka dapat diberikan kredit. Pemberian kredit haruslah dengan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang diikuti dengan jaminan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank disiapkan dalam bentuk standar (*standard form*) dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Pelaksanaan

¹⁵Mashudi dan Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hlm.72

¹⁶Igantius Ridwan Widyadharma, 1997, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1.

pengikatan kredit pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh mewajibkan debitur untuk menandatangani akta perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dimaksud dalam penulisan ini adalah perjanjian kredit baru setelah terjadinya pengalihan debitur dari debitur lama kepada debitur baru, dan ada beberapa akta notariil lainnya untuk pengikatan jaminan. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai debitur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta notariil, karena tidak ada peraturan yang tegas mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis.

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan antara subjek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. Di perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.¹⁷

Perjanjian memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁷Muhammad Hasbi, *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm.10.

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dimana dua syarat pertama disebut juga dengan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan duasyarat terakhir dinamakan syarat objektif karena menyangkut perjanjian tersebut atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁹

Jika suatu perjanjian mengandung cacat pada syarat subyektif maka akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan, dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah.²⁰ Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif, maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.²¹

Hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) dalam praktiknya membutuhkan jasa notaris untuk memberikan kepastian hukum kepada bank dan debitur itu sendiri. Dalam pemberian kredit bank dibutuhkan kepastian hukum dalam proses awal penandatanganan perjanjian kredit berikut dengan perjanjian-perjanjian tambahannya dibuat sampai selesai dilaksanakan. Hal yang sangat penting adalah bagaimana proses awal sebelum melakukan penandatanganan kredit, karena perbuatan hukum awal atau pra kontraktual menentukan sekali produk

¹⁸R. Subekti, (b), 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.126.

¹⁹*Ibid.*

²⁰R. Subekti, (a), *op cit*, hlm.17.

²¹*Ibid.*

hukum apa yang akan dibuat oleh notaris. Maka dari itu, perjanjian kredit bank merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana.

Menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim”.²²

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.²³ Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²³<http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> diakses tanggal 2 Januari 2016.

²⁴*Ibid.*

c. Teori Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada debitur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.²⁵ Pengaturan umum tentang jaminan ini ada dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana ditentukan:

Segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara ini dikatakan sebagai jaminan umum, karena pada dasarnya tanggung jawab si berhutang meliputi seluruh harta si berhutang, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan²⁵

Pasal 1132 KUHPerdara membagi jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat konkruen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dengan pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.

²⁵blogspot.com/2010/09/pengertian-jaminan.html?m=1 diakses tanggal 20 Agustus 2015.

2. jaminan yang bersifat preferen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Berbicara mengenai perjanjian kredit maka akan sangat berkaitan dengan jaminan karena setiap kreditur membutuhkan rasa aman atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya jaminan. Jaminan yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Membantu memudahkan perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b) Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya penerima (pengambil) kredit.²⁶

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat di dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam setiap pengikatan kredit, bank wajib meminta agunan berupa barang bergerak maupun barang tetap kepada debitur.

Barang yang dijaminan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Saat ini, hak atas tanah digunakan sebagai jaminan yang bersifat umum dalam perjanjian utang-piutang. Jaminan hak atas tanah kemudian diikat melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

²⁶*Ibid*, hlm. 73.

Pemasangan hak tanggungan dilakukan melalui penandatanganan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) atau akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang diberikan dari pemberi hak tanggungan (debitur) kepada pemegang hak tanggungan (kreditur). Selanjutnya atas objek jaminan tersebut dilakukan pendaftaran pada Kantor Badan Pertahanan Nasional. Jika debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), bank dapat melakukan upaya eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut :

a. Pembaruan Utang

Pembaruan utang adalah berpindahnya kewajiban atau utang dari debitur lama kepada debitur baru. Pasal 1381 KUHPerdata menentukan peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan dan salah satunya karena pembaruan utang

b. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷ Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian utang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya terjadi tunggakan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian

²⁷M. Bahsan *Op. Cit.*, hlm. 75.

kredit. Kredit bermasalah membahayakan kedua pihak, sehingga diperlukan pembinaan agar debitur dapat lancar kembali untuk memenuhi kewajiban bank.

c. Modal Kerja

Modal Kerja adalah suatu pembiayaan untuk suatu usaha atau bisnis dan pada umumnya modal kerja didapatkan dari berutang kepada bank ataupun kepada suatu perusahaan finansial.

d. Bank

Pengertian bank dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usahayang menghimpun dan arimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usahapokoknya memberi kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.



e. Debitur

Debitur berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Secara umum debitur adalah nasabah perorangan, badan hukum/badan usaha, pemerintah dan lainnya yang mendapatkan fasilitas kredit dan/atau Bank Garansi dari Bank, termasuk Kelompok Debitur yaitu dalam hal beberapa

debiturmempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud dan tujuan.²⁸ Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian thesis, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis serta berpedoman juga pada segi-segi empiris atau sosiologis yang digunakan juga sebagai alat bantu. Menurut aliran ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakteraturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada ketentuan berfikir dan mengabaikan pengalaman, yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang besar. Menurut J. Supranto, penelitian empiris adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian yuridis empiris disebut juga studi hukum terhadap norma/aturan (*law in book*) dan dalam aksi/tindakan (*law in action*).²⁹

²⁸Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Citra Grafika, Bandung, 1974, hlm.27.

²⁹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.1.

2. Sifat Penelitian

Berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan dan tujuan penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui dilapangan terutama tentang pengalihan debitur dan objek jaminan kredit dalam pemberian fasilitas Kredit modal Kerja oleh Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembaruan utang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰ Di mana data sekunder ini dapat dibagi menjadi :

1) Bahan hukum Primer

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- f) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

2) Bahan hukum Sekunder

yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum, artikel dan artikel yang diperoleh melalui internet dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier

yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Studi dokumen

Pembahasan mengenai studi dokumen atau bahan kepustakaan akan mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpul data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam penelitian sangat diperlukan. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan caramempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³¹ Dalam pengambilan responden ini, teknik yang dipergunakan adalah *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel terlebih dahulu sesuai dengan objek yang akan diteliti.³² Peneliti akan melakukan wawancara tanya jawab secara langsung kepada :

1. Bapak Edrizanof selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh
2. Ibu Fitria Buswir selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit
3. Asep Riyanti selaku Petugas Adminstrasi Kredit

³¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm.72

³²Syamsudin M, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm

4. Annisa selaku Account Officer
5. Ibu Irma Suryani (Debitur Lama)
6. Ibu Linda Mulyati (Debitur Baru)

Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini. *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.³³

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses editing, gunanya untuk memilahkan data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dari data yang telah diolah tersebut dilakukan analisis guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang diolah hanya berupa uraian kalimat baik dari hasil wawancara maupun dari pengkajian literatur yang ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut memperoleh data yang deskriptif yang mengungkapkan hasil penelitian apa adanya tentang permasalahan yang telah dirumuskan.

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.